

6 Ribu Motor dan 2 Ribu Mobil di Lubuklinggau Menunggak Pajak



Sumber gambar: *sumsel.tribunnews.com*

Saat ini ada 2.406 kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Lubuklinggau memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1,2 miliar. Kepala UPTB Bapenda Provinsi Sumsel, Lubuklinggau, Addi Ramdoni menyampaikan, capaian tersebut belum terlalu maksimal, mengingat jumlah kendaraan yang menunggak di Kota Lubuklinggau masih cukup banyak.

“Alhamdulillah saat ini antusias masyarakat cukup tinggi. Tapi jumlah kendaraan yang tidak taat pajak untuk roda dua lebih kurang ada 6 ribu, sedangkan untuk kendaraan roda empat ada 2 ribu,” ungkapnya pada wartawan, Minggu (6/9/2020). Ia pun berharap, momen pemutihan denda PKB bulan kedua ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Kota Lubuklinggau untuk lebih taat lagi membayar pajak kendaraannya.

“Untuk target secara global hingga saat ini masih berproses. Capaian saat ini baru terealisasi sebesar 68 persen dari target tahun ini sebesar Rp51 Miliar. Mudah-mudahan diakhir TW 3 ini bisa terealisasi mencapai 75 persen,” ujarnya. Saat ini, ada kabar baik untuk masyarakat Lubuklinggau, sesuai perintah Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu ada mekanisme pengurangan penghapusan pajak kendaraan yang tertunggak lama.

Namun, mekanismenya harus sesuai dengan aturan, namanya Doleansi, Doleansi ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2011 Pasal 73 tentang pengurangan pajak kendaraan bermotor. “Misal lima tahun nunggak hanya dibayar kurang dari itu, dan itu memang hak dari wajib pajak yang menyampaikan keberatan atas tunggakan pajak kendaraanya,” ungkapnya.

Adapun syarat Doleansi ini, pertama pemohon harus menyatakan permohonan Doleansi keberatan membayar pajak kendaraan dengan dibuktikan alasan yang ril tentang keberatan wajib pajak, membayar sesuai dengan jumlah pajak yang tertunggak. “Kemudian dibuktikan secara nyata bahwa kendaraannya selama tertunggak pajak ada penyebabnya. Misalnya rusak parah, tabrakan, atau proses dibengkel yang tak kunjung selesai, sehingga tidak terpakai namun pajaknya terus terhitung,” ungkapnya.

Selanjutnya, Tim dari UPTB Samsat setempat akan melakukan pengecekan ke lapangan, setelah dilakukan pengecekan kemudian dibuatkan berita acara dengan dibuktikan oleh foto-foto. Setelah selesai, UPTB akan meneruskan permohonan tersebut ke Bapenda provinsi TK I, bahwa wajib pajak yang bersangkutan memohon pengurangan wajib pajaknya sesuai syarat ketentuan yang tercantum.

“Nanti masalah disetujui atau tidak kembali lagi ke provinsi, apakah disetujui dikurangi atau tidak. Namun, dengan adanya aturan tersebut artinya kendaraan yang menunggak lama masih bisa juga diselesaikan,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. Sumsel.tribunnews.com, *6 Ribu Motor dan 2 Ribu Mobil di Lubuklinggau Menunggak Pajak*, Minggu, 6 September 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:

- Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 12)
- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 angka 13)

- Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. (Pasal 3 ayat (1))
- Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). (Pasal 3 ayat (2))
- Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah. (Pasal 3 ayat (3))
- Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (1))
- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (2))
- Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. (Pasal 4 ayat (3))

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2017:

- Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak. (Pasal 73 ayat (1))